



PUTUSAN

NOMOR 134/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAHUSE AliasLAHUSE ;
Tempat lahir : Nangahaledoi;
Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 05 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangahale, RT. 008, RW. 003, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan di tingkat Penyidikan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25September 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 26September 2020 sampai dengan tanggal 24November 2020;
5. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum San Fransisco Sondy, S.H., M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/2020/PN Mme., tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Desember 2020 Nomor 134/PID/2020/PT KPG., tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Kpg;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 25 Agustus 2020, Nomor Reg. Perkara: PDM-72/N.3.15.3/Eku.2/08/2020, Terdakwa telah didakwa selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Lahuse Alias Lahuse, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di dalam rumah Saksi Wahabi Alias Bure tepatnya di dalam kamar anak Saksi Nurhayati Alias Ati yang beralamat di Jalan Nangahale, RT. 009, RW. 003, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban Yudia Alias Dia duduk sambil mengupas jagung di rumah Saksi Wahabi Alias Bure bersama dengan Saksi Wahabi Alias Bure, anak Saksi Nurhayati Alias Ati, dan Anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan, lalu datang terdakwa dan meminta Saksi Wahabi Alias Bure untuk membuat kopi dan setelah itu Saksi Wahabi Alias Bure pergi ke dapur untuk membuat kopi yang mana saat itu Anak Korban Yudia Alias Dia masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 07 Agustus 2006 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8620019811 tertanggal 10 Desember 2010 atas nama Anak Korban Yudia Alias Dia;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk bersandar membelakangi anak korban lalu terdakwa mengulurkan tangan kanan ke belakang dan meremas payudara bagian kanan anak korban dan tangan kiri Terdakwa meremas kemaluan anak korban, lalu melihat kejadian tersebut Anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur terdakwa dengan mengatakan “*Paman jangan buat begitu, itu anaknya orang*” dan kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “*Hei kamu diam-diam saja*”;

- Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi Nurhayati Alias Ati hingga anak korban merasakan sakit dan menangis, lalu setelah di dalam kamar, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban sampai lutut dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menunduk, kemudian terdakwa berdiri di belakang anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sesak sehingga Terdakwa mendorong kemaluan Terdakwa hingga berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa maju mundur sebanyak 2 atau 3 kali tetapi tidak sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mencabut penis Terdakwa karena Saksi Wahabi Alias Bure memanggil Terdakwa dari luar kamar dengan mengatakan “*Lahusekamu buat apa di dalam kamar dengan Yudia?*” yang mengakibatkan kemaluan Anak Korban sakit dan perih;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai celana luar dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil berkata “*Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya*”, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan Anak Korban pun keluar dari kamar langsung pulang bersama dengan Anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhayati Alias Yati yang adalah kakak sepupu anak korban mendengar cerita tersebut lalu bertanya ke Saksi Wahabi Alias Bure dan Anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan yang membenarkan telah terjadi peristiwa tersebut lalu Saksi Nurhayati Alias Yati melaporkan ke pihak Polres Sikka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sesuai Surat *Visum et Repertum* Nomor : RSUD / 53 / V / VER / 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Priyo Utomo, SpOG, Dokter Spesialis Obgin dan Ginekologi pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Anak Korban Yudia Alias Dia pada tanggal 28 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan Genitalia : tampak robekan baru selaput dara sampai dasar arah jam 5, 7, 9 dan tampak peradangan di selaput dara, serta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak seperti wanita yang sudah pernah berhubungan seksual dan saat ini tidak sedang hamil;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Lahuse Alias Lahuse pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban Yudia Alias Dia duduk sambil mengupas jagung di rumah Saksi Wahabi Alias Bure bersama dengan Saksi Wahabi Alias Bure, anak Saksi Nurhayati Alias Ati, dan Anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan, lalu datang terdakwa dan meminta Saksi Wahabi Alias Bure untuk membuat kopi dan setelah itu Saksi Wahabi Alias Bure pergi ke dapur untuk membuat kopi yangmana saat itu Anak Korban Yudia Alias Dia masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 07 Agustus 2006 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8620019811 tertanggal 10 Desember 2010 atas nama Anak Korban Yudia Alias Dia;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk bersandar membelakangi Anak Korban lalu Terdakwa mengulurkan tangan kanan ke belakang dan meremas payudara bagian kanan Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa meremas kemaluan anak korban, lalu melihat kejadian tersebut Anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan menegur terdakwa dengan mengatakan "*Paman jangan buat begitu, itu anaknya orang*" dan kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan "*Hei kamu diam-diam saja*";
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar anak Saksi Nurhayati Alias Ati hingga anak korban merasakan sakit dan menangis, lalu setelah di dalam kamar, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban sampai lutut dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunduk, kemudian Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban dan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sesak sehingga Terdakwa mendorong kemaluan Terdakwa hingga berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur sebanyak 2 atau 3 kali tetapi tidak sampai air mani terdakwa keluar dan Terdakwa mencabut penis Terdakwa karena Saksi Wahabi Alias Bure memanggil Terdakwa dari luar kamar dengan mengatakan "*Lahusekamu buat apa di dalam kamar dengan Yudia?*" yang mengakibatkan kemaluan anak korban sakit dan perih;

- Bahwa selanjutnya anak korban dan Terdakwa memakai celana luar dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil berkata "*Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya*", setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan anak korbanpun keluar dari kamar langsung pulang bersama dengan Anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhayati Alias Yati yang adalah kakak sepupu anak korban mendengar cerita tersebut lalu bertanya ke Saksi Wahabi Alias Bure dan anak Anak Saksi Alwi Alias Sofyan yang membenarkan telah terjadi peristiwa tersebut lalu Saksi Nurhayati Alias Yati melaporkan ke pihak Polres Sikka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sesuai Surat *Visum et Repertum* Nomor : RSUD / 53 / V / VER / 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Priyo Utomo, SpOG, Dokter Spesialis Obgin dan Ginekologi pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Anak Korban Yudia Alias Dia pada tanggal 28 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan Genitalia : tampak robekan baru selaput dara sampai dasar arah jam 5, 7, 9 dan tampak peradangan di selaput dara, serta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : tampak seperti wanita yang sudah pernah berhubungan seksual dan saat ini tidak sedang hamil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Memperhatikan, pernyataan terdakwa sudah mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum (Requisitoir) Nomor Reg. Perk: PDM-72/N.3.15.3/Eku.2/08/2020, yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAHUSE Alias LAHUSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rok Panjang warna hitam dengan motif bunga berwarna putih dan merah;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna putih bergaris abu-abu dengan tulisan Modern Girl Trend Mode;Dikembalikan kepada Anak Korban Yudia Alias Dia;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Memperhatikan, tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAHUSE Alias LAHUSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 14 tahun dan dendasejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam dengan motif bunga berwarna putih dan merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bergaris-garis abu-abu dengan tulisan MODERN GIRL TREND MODE;Dikembalikan kepada Anak Korban Yudia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2020;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2020;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2020, Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DASAR-DASAR PERMOHONAN BANDING

- a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua CONSILIA INA LESTARI PALANG AMA, S.H., didampingi MIRA HERAWATY, S.H. dan FELICIA MOSIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H. pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Maumere, dan telah menjatuhkan putusan dan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LAHUSE Alias LAHUSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG



- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam, dengan motif bunga berwarna putih dan merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bergaris abu-abu dengan tulisan MODERN GIRL TREND MODE.

Dikembalikan kepada Anak Korban Yudia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 16 November 2020 yang ditanda tangani oleh Pemohon Banding dengan mengetahui Plh. Kepala Rutan Maumere.
- c. Jaksa Penuntut Umum, JEREMIAS PENA, SH pada kantor Kejaksaan Negeri Sikka, juga telah mengajukan permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid/2020/PN Mme, tanggal 16 November 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme, tanggal 9 November 2020.
Relaas pemberian ditanda tangani Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere BAHARI WENI dan Cap Jempol Terdakwa.
- d. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas, belum berkekuatan Hukum Tetap dan dengan itu pula pernyataan Banding dan Memori Banding ini memenuhi syarat formal sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN BANDING

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, bahwa Pemohon Banding menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Mme tanggal 9 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara No. PDM-72/N.3.15.3/BKU.2/08/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAHUSE Alias LAHUSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam, dengan motif bunga berwarna putih dan merah.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bergaris abu-abu dengan tulisan MODERN GIRL TREND MODE.

Dikembalikan kepada Anak Korban YUDIA alias DIA.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dan setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, Pemohon banding menyatakan banding pada tanggal 16 November 2020, pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan putusannya tidak memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, serta lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



2. Bahwa awalnya anak korban Yudia Alias Dia duduk sambil mengupas jagung di rumah saksi Wahabia bersama dengan anak saksi Nurhayati Alias Ati, dan anak saksi Aluri Alias Soyan.

Bagaimana mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, apalagi di rumah banyak orang, agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat mempertimbangkan dalam putusannya.

3. Bahwa peran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, yang mempunyai tanggung jawab 2 (dua) istri, agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat mempertimbangkannya.

4. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan serta belum pernah di hukum.

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tanpa terpenuhinya unsur yang lain. Unsur setiap orang tidak berdiri sendiri. Unsur ini terpenuhi kalau unsur perbuatan maksud dan unsur lainnya terpenuhi. Maka “Unsur setiap Orang” patut dikesampingkan.

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”

Kalau dilihat perbuatan yang terjadi dimana korban dan saksi banyak orang, hal itu tidak mungkin terjadi, maka unsur ini patut dikesampingkan.

3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Unsur baru terpenuhi, kalau perbuatan Terdakwa hanyalah seorang diri, bagaimana mungkin persetubuhan terjadi korban bersama saksi banyak orang. Unsur ini patut dikesampingkan.

III. PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusanberbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Mme tanggal 9 November 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Mme tanggal 9 November 2020.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara.
6. Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020, memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh terdakwa LAHUSE alias LAHUSE, tertanggal 25 Nopember 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum dengan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 26 November 2020 pada pokoknya terdakwa tersebut diatas memohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Mme., tanggal 16 November 2020 dengan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 09 November 2020, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan putusannya tidak memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;
 2. Bagaimana mungkin terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban apalagi di rumah banyak orang;
 3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
 4. Selama persidangan terdakwa bersikap sopan serta belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan selanjutnya memutus adalah sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 November 2020;
3. Menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Putusan Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 November 2020;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang dikemukakan terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 November 2020 menurut hemat kami hanya merupakan pengulangan terhadap pleidoi (pembelaan) yang telah diajukan dalam masa persidangan perkara ini walaupun demikian terhadap keberatan-keberatan terdakwa dapat kami tanggapi, sebagai berikut:

1. Terkait dengan keberatan terdakwa pada point 1 (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan putusannya tidak memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya), Point 3 (Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga) dan point 4 (Selama persidangan terdakwa bersikap sopan serta belum pernah di hukum), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan putusannya telah memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum terkait keberatan point 1 sebagaimana telah dituangkan pada halaman 2 alinea ke- 2 Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 November 2020 maupun segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam masa persidangan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere termasuk keberatan terdakwa point 3 sebagaimana telah dituangkan pada alinea terakhir halaman 16 dan halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 November 2020 serta keberatan point 4 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sebagai keadaan yang meringankan terdakwa bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana telah dituangkan pada halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Mme tanggal 9 November 2020;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG



Dengan demikian keberatan terdakwa point 1 (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan putusannya tidak memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya), point 3 (Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga) dan point 4 (Selama persidangan terdakwa bersikap sopan serta belum pernah di hukum) patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Terkait keberatan terdakwa point 2 (Bagaimana mungkin terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban apalagi di rumah banyak orang), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar saat itu ada banyak orang yaitu saksi Wahabi alias Bure selaku pemilik rumah dan suaminya Sumahar tapi ada tidur di bale – bale dan 2 (dua) anak yaitu anak saksi Nurhayati alias Ati dan anak saksi Alwi alias Sofyan namun saat kejadian saksi Wahabi tidak berada ditempat tersebut sedang pergi ke tetangga mengambil nyiru. Dengan demikian yang ada dan melihat kejadian tersebut hanyalah 2 (dua) orang anak yaitu anak saksi Nurhayati alias Ati dan anak saksi Alwi alias Sofyan dimana pada saat terdakwa duduk bersandar membelakangi anak korban Yudia alias Dia lalu terdakwa mengulurkan tangan kanan ke belakang dan meremas payudara bagian kanan anak korban dan tangan kiri terdakwa meremas kemaluan anak korban, melihat kejadian tersebut anak saksi Alwi alias Sofyan menegur terdakwa dengan mengatakan “Paman jangan buat begitu, itu anaknya orang” dan kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “Hei kamu diam-diam saja”. Terdakwa menghadik/memarahi anak saksi Alwi alias Sofyan telah membuat ketakutan bagi anak saksi Alwi alias Sofyan, anak saksi Nurhayati alias Ati maupun anak korban sehingga anak-anak tersebut tidak berani melawan atau menentang apa yang dilakukan terdakwa, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar anak saksi Nurhayati alias Ati hingga anak korban merasakan sakit dan menangis, lalu setelah di dalam kamar, terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban sampai lutut dan terdakwa menyuruh anak korban untuk menunduk, kemudian terdakwa berdiri di belakang anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sesak sehingga terdakwa mendorong kemaluan terdakwa hingga berhasil masuk ke dalam kemaluan



anak korban lalu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa maju mundur sebanyak 2 atau 3 kali tetapi tidak sampai air mani terdakwa keluar dan terdakwa mencabut penis terdakwa karena saksi Wahabi alias Bure yang baru kembali dari mengambil nyiru di tetangga setelah mendapat cerita dari saksi Nurhayati alias Ati dan anak saksi Alwi alias Sofyan lalu memanggil terdakwa dari luar kamar dengan mengatakan “Lahuse kamu buat apa di dalam kamar dengan Yudia?” selanjutnya anak korban dan terdakwa memakai celana luar dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya”, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan anak korbanpun keluar dari kamar langsung pulang bersama dengan anak saksi Alwi alias Sofyan.

Dengan demikian keberatan terdakwa point 2 (Bagaimana mungkin terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban apalagi di rumah banyak orang) patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menolak semua dalil maupun permohonan dalam Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa dan berkenan memutuskan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa LAHUSE alias LAHUSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 14(empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Rok Panjang warna hitam dengan motif bunga berwarna putih dan merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Baju Kaos berwarna putih bergaris abu-abu dengan tulisan MODERN GIRL TREND MODE;

Dikembalikan kepada anak korban YUDIA alias DIA.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan, dengan harapan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan uraian kami tersebut diatas dan mengambil suatu putusan setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/ 2020/PN Mme., tanggal 9 November 2020;

8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa padatanggal 2 Desember 2020, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
9. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Nopember 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang selengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 75/Pid.Sus/ 2020/PN Mme., Tanggal 9 November 2020, Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permintaan upaya hukum banding, sehingga berdasarkan hal tersebut kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 16 November 2020 juga mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut;
- 2) Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., Tanggal 9 November 2020 bahwa pada pokoknya terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" dan dihukum dengan 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG



selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut karena telah sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan aquo telah sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana kami;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., Tanggal 9 November 2020;

10. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

11. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca dan mempelajari dengan seksama:

- Memori Banding dari Terdakwa;
- Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 Nopember 2020;
- Berita Acara Persidangan yang memuat tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan korban dan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua yang tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas, sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan serta memenuhi azas manfaatnya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada fakta-fakta persidangan yang terungkap, dimana oleh karenanya kepada Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dan dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian keberatan-keberatan dari Terdakwa yang meminta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman lebih ringan kepadanya, ditolak dan dikesampingkan, sementara terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum karena sudah sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tinggi, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., tanggal 9 Nopember 2020, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mme., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Sri Mumpuni, S.H., M.H. dan Bagus Irawan, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Desember 2020, Nomor 134/PID/2020/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. Sri Mumpuni, S.H., M.H.

TTD

2. Bagus Irawan, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rohbinson K.Tobo, S.H.

Turunan Putusan,

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.

NIP.196008151983031012

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 134/PID/2020/PT KPG